

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Persaingan didalam dunia usaha dewasa ini semakin ketat termasuk persaingan dalam bisnis pelayanan jasa akuntan publik dan sejalan dengan perkembangan perusahaan *go public* di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat, perkembangan ini mengakibatkan permintaan akan audit laporan keuangan yang meningkat sehingga untuk dapat bertahan ditengah persaingan yang ketat, khususnya dibidang bisnis pelayanan jasa akuntan publik harus dapat menghimpun klien sebanyak mungkin dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat luas, oleh karena itu menuntut para auditor untuk tetap memiliki kualitas audit yang baik (Putra, 2013).

Profesi sebagai seorang Akuntan Publik, masih mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan, disadari bahwa hubungan antara akuntan publik dengan klien merupakan suatu hubungan yang dilematis (Ely Suhayati, 2016). Profesi akuntan publik dibutuhkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap laporan serta kinerja perusahaan dan salah satu manfaat dari akuntan publik adalah memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap laporan keuangan yang telah diaudit lebih tinggi daripada laporan keuangan yang belum diaudit, selain itu laporan keuangan yang telah diaudit harus relevan, materialitas,

dan dapat merepresentasikan secara tepat apa yang akan direpresentasikan, dan kegunaan informasi keuangan dapat ditingkatkan jika informasi tersebut terbanding (*comparable*), terverifikasi (*verifiable*), tepat waktu (*timely*), dan terpaham (*understandable*) (SAK 3.04, 2018).

Para pengguna jasa KAP tentunya mengharapkan opini yang tepat sehingga dapat tercapainya laporan keuangan audit yang berkualitas sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya (Wiratama dan Budiarta,2015). Pada penugasan audit, auditor berupaya untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun oleh kecurangan,sehingga berguna bagi pengambilan keputusan yang tepat (Tuanakotta, 2015:6).

Maraknya kecurangan keuangan yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri telah memberikan dampak besar terhadap kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik dan yang menjadi pertanyaan besar dalam masyarakat adalah mengapa justru semua kasus tersebut melibatkan profesi akuntan public yang seharusnya mereka sebagai pihak ketiga yang independen yang memberikan jaminan atas relevansi dan keandalan sebuah laporan keuangan dan walaupun akuntan publik dituntut untuk selalu memberikan kualitas audit yang tinggi dalam setiap penugasan audit, dalam kenyataannya masih banyak terjadi kasus kegagalan audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik yang dapat

mengindikasikan akan masih rendahnya kualitas audit yang diberikan oleh kantor akuntan publik. (Tuanakotta, 2013:64).

Berbagai fenomena audit yang dilakukan oleh akuntan publik yang terjadi belakangan ini, telah memberikan dampak menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik karena kualitas audit yang masih kurang baik, diantaranya adalah sebagai berikut:

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenakan sanksi kepada kantor akuntan publik partner dari Ernst and Young (EY) karena dinilai tak teliti dalam penyajian laporan keuangan PT Hanson International Tbk (MYRX), atas kesalahan ini OJK memberikan sanksi membekukan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama satu tahun dan Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I Djustini Septiana dalam suratnya mengatakan Sherly Jokom dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro dan Surja terbukti melanggar undang-undang pasar modal dan kode etik profesi akuntan publik dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Sherly terbukti melakukan pelanggaran Pasal 66 UUPM jis paragraf A 14 SPAP SA 200 dan Seksi 130 Prinsip Kompetensi serta Sikap Kecermatan dan Kehati-hatian Profesional Kode Etik Profesi Akuntan Publik - Institut Akuntan Publik Indonesia, OJK menilai KAP ini melakukan pelanggaran sikap *due professional care* karena tak cermat, tak hati hati dan tak teliti dalam mengaudit laporan keuangan tahun PT Hanson International Tbk yang ternyata mengandung salah saji material (MYRX) untuk tahun buku 31 Desember 2016 dan mengakibatkan menurunnya kualitas audit yang

dihasilkan, dimana kesalahan yang dilakukan perusahaan beserta auditor adalah tak profesional dalam pelaksanaan prosedur audit terkait apakah laporan keuangan tahunan perusahaan milik Benny Tjokro mengandung kesalahan material yang memerlukan perubahan atau tidak atas fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan, dan kesalahan yang dimaksud OJK adalah adanya kesalahan penyajian (*overstatement*) dengan nilai mencapai Rp 613 miliar karena adanya pengakuan pendapatan dengan metode akrual penuh (*full accrual method*) atas transaksi dengan nilai gross Rp 732 miliar (I Djustini Septiana, 2019).

Kasus selanjutnya yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja menjatuhkan sanksi administrasi kepada Akuntan Publik Marlinna, Akuntan Publik Merliyana Syamsul, dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio, Bing, Eny dan Rekan terkait pemeriksaan kasus piutang fiktif PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) dan sanksi administrasi tersebut berupa pembatalan pendaftaran izin kepada para AP dan KAP yang mengaudit laporan keuangan SNP dimana pembatalan pendaftaran bagi KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan berlaku efektif setelah menyelesaikan audit Laporan Keuangan Tahunan Audit (LKTA) 2018 pada klien yang masih memiliki kontrak dan dilarang menambah klien baru, sedangkan sanksi pembatalan pendaftaran bagi AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul berlaku pada 1 Oktober 2018 (OJK, 2018). Menurut (Ratna Wardhani, 2018) terdapat pelanggaran dari prosedur audit yang dilakukan dan independensi dari auditornya, ini karena perikatan audit (*audit engagement*) yang cukup lama tentu memiliki risiko tidak keci. Dan

selain itu menurut (M Achsin,2018) mempertanyakan independensi auditor mengenai lamanya kerja sama antara KAP dengan kliennya justru mengurangi ketajaman hasil pemeriksaan laporan keuangan dimana menurut Achsin KAP dengan kliennya (SNP) sudah 8 tahun diperiksa, sehingga antara auditor dan klien ada kedekatan psikologis yang mengurangi independensi auditor, dan ada kelengahan di auditornya jadinya auditornya percaya-percaya saja sama kliennya.

Pada fenomena pertama tertera bahwa OJK menilai KAP ini melakukan pelanggaran sikap *due professional care* karena tak cermat, tak hati hati dan tak teliti dalam mengaudit laporan keuangan tahun PT Hanson International Tbk yang ternyata mengandung salah saji material dan dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik Tahun 2011 (I Djustini Septiana, 2019). Dimana didalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik terdapat lima prinsip etika profesi yaitu salah satunya Prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional (*professional competence and due care*), *Due professional care* memiliki arti kemahiran profesional yang cermat dan seksama Kecermatan dan keseksamaan dalam penggunaan kemahiran profesional menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisme profesional, sikap auditor yang berpikir kritis terhadap bukti audit adalah dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti audit dan penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan (PSA No.4 SPAP 2011).

Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan auditan dan jasa lainnya yang diberikan oleh akuntan publik inilah yang akhirnya mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya, salah satu faktor yang menunjang auditor dalam menghasilkan audit yang berkualitas adalah kemampuan auditor dalam menggunakan kemahirannya dalam melaksanakan penugasan audit untuk menghindari adanya kegagalan audit (Rahayu, 2012). *Due professional care* sebagai penggunaan kemahiran profesi secara cermat dan seksama dengan menggunakan skeptisme profesional (Singgih dan Bawono, 2010). *Due professional care* atau penggunaan kemahiran profesi yang cermat dan seksama merupakan syarat yang penting diimplementasikan dalam pekerjaan audit (Badjuri, 2011).

Selain itu, yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah independensi, di fenomena selanjutnya dijelaskan bahwa auditor dinilai tidak independen karena telah melakukan masa perikatan audit yang lama dengan kliennya yang justru bisa mnurunkan hasil kualitas auditnya dan seorang auditor harus bersikap independen (Achsin,M. ,2018). Profesi yang berdasar pada kepercayaan seperti auditor harus memiliki independensi dalam dirinya dimana permasalahan tentang independensi pada auditor dapat dikatakan permasalahan yang cukup rumit, dan sangatlah tidak mudah bagi seorang auditor untuk menjaga tingkat independensi agar tetap sesuai sebagaimana mestinya, terutama apabila auditor telah menjalin hubungan yang lama dengan klien (Marseillia dkk, 2012). Hubungan yang lama

antara kantor akuntan publik dan klien memiliki potensi untuk menimbulkan *attachment* antara kedua pihak dan mengganggu independensi dari auditor dimana lamanya hubungan ini menyebabkan auditor kehilangan independensinya dan cenderung menerima tekanan klien atau sepemikiran dengan manajer terhadap keputusan pelaporan, maka hubungan yang semakin lama antara auditor dan klien maka dapat menciptakan kedekatan antara keduanya dan hal ini cukup dapat menghalangi independensi dari auditor dan menyebabkan penurunan kualitas audit (Al-Thuneibat,2011).

Hal ini telah tertuliskan dalam PSA Nomor 4 (SA 220) dimana Auditor harus independen dalam memberikan pendapat opini dalam laporan keuangan, dengan independensi auditor diharapkan meningkatkan kualitas dari laporan keuangan, Independensi akan hilang jika auditor terlibat dalam hubungan pribadi dengan klien dikarenakan hal tersebut dapat berpengaruh terhadap opini serta sikap mental auditor dan berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP,2011) Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.

Salah satu tugas akuntan publik atau auditor adalah melakukan pemeriksaan atau mengaudit terhadap laporan keuangan klien berdasarkan penugasan atau perikatan antara klien dengan akuntan publik dan dalam penugasan audit sering terjadi benturan-benturan yang dapat mempengaruhi independensi akuntan publik dimana klien sebagai pemberi kerja berusaha untuk mengkondisikan agar laporan

keuangan yang dibuat mempunyai opini yang baik, sedangkan disisi lain akuntan publik harus dapat menjalankan tugasnya secara profesional yaitu auditor harus dapat mempertahankan sikap independen dan obyektif (Rimawati, 2011: 2).

Perusahaan menginginkan *unqualified opinion* sebagai hasil dari laporan audit, agar kinerjanya terlihat baik di mata publik sehingga ia dapat menjalankan operasinya dengan lancar, namun laporan keuangan yang diaudit adalah hasil proses negosiasi antara auditor dengan klien dan disinilah auditor berada dalam situasi yang dilematis, di satu sisi auditor harus bersikap independen dalam memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan yang berkaitan dengan kepentingan banyak pihak, namun di sisi lain dia juga harus bisa memenuhi tuntutan yang diinginkan oleh klien yang membayar *fee* atas jasanya agar kliennya puas dengan pekerjaannya dan tetap menggunakan jasanya di waktu yang akan datang, maka posisi yang seperti itulah yang menempatkan auditor pada situasi yang dilematis sehingga dapat mempengaruhi kualitas auditnya. dengan lancar dan laporan keuangan yang diaudit merupakan hasil proses negosiasi antara auditor dengan klien dan disinilah auditor berada dalam situasi yang dilematis, di satu sisi auditor harus bersikap independen dalam memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan yang berkaitan dengan kepentingan banyak pihak, namun di sisi lain dia juga harus bisa memenuhi tuntutan yang diinginkan oleh klien yang membayar *fee* atas jasanya agar kliennya puas dengan pekerjaannya dan tetap menggunakan jasanya di waktu yang akan datang dan posisi yang seperti itulah yang menempatkan auditor pada

situasi yang dilematis sehingga dapat mempengaruhi kualitas auditnya (Singgih dan Bawono, 2010).

Independensi diukur dengan menggunakan empat indikator yaitu lama hubungan auditor dengan klien, tekanan dari klien, telaah dari rekan auditor (*peer review*) dan jasa non audit, dimana lamanya hubungan auditor dengan klien seorang auditor memiliki masa kerja paling lama 3 tahun pada Kantor Akuntan Publik yang sama sementara untuk Kantor Akuntan Publik 5 tahun, dilakukan pembatasan ini dimaksudkan agar auditor tidak terlalu dekat dengan klien dan independensi auditor dapat terkontrol dan terjaga sehingga dapat mencegah terjadinya skandal akuntansi (Law, et al ,2012). SEC Practice Section dari AICPA menggolongkan lamanya penugasan audit seorang partner kantor akuntan pada klien tertentu menjadi dua yaitu lima tahun atau kurang, dan lebih dari lima tahun, seorang partner yang memperoleh penugasan audit lebih dari lima tahun berturut-turut pada klien yang sama dianggap terlalu lama sehingga mempunyai pengaruh negatif terhadap independensi karena akuntan publik terlalu cepat merasa puas, kurang inovasi, dan kurang ketat dalam melaksanakan prosedur audit (Ardiani dan Ricky, 2011: 97). Penelitian Bustami (2013) mengatakan bahwa salah satu faktor yang dapat mendukung kualitas audit adalah independensi dalam diri auditor, jika auditor tidak independen maka tidak ada perbedaan antara laporan keuangan auditan dengan laporan keuangan yang belum diaudit dan maka dari itu, demi menjaga kualitas auditnya auditor harus menghindari berbagai hal yang dapat mendeskreditkan profesinya.

Penelitian mengenai kualitas audit penting untuk dilakukan, mengingat pengaruhnya terhadap keandalan laporan keuangan dan sebagian besar penelitian mengenai kualitas audit berfokus pada Akuntan Publik, dan selanjutnya hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kualitas audit dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu *Due Professional Care* dan Pengalaman Kerja (Slamet, J. 2015), Akuntabilitas dan Independensi (Burhanudin, M. A., & Rahmawati, D. (2017)). Selain itu juga ada penelitian (William dan Ketut, 2015) hasil penelitiannya menyatakan bahwa penggunaan *due professional care* dengan seksama dan cermat akan memberikan keyakinan yang memadai pada auditor untuk memberikan opini bahwa laporan keuangan terbebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan ataupun kekeliruan, dimana semakin baik penggunaan *due professional care* auditor memungkinkan hasil audit yang lebih baik dan auditor dalam melaksanakan tugas audit harus didukung dengan sikap independensi baik itu independen dalam fakta maupun independen dalam penampilan sehingga hasil audit menyatakan keadaan yang sebenarnya dan terbebas dari tekanan dari pihak-pihak terkait. Selain itu penelitian Saripudin, Netty Herawaty, dan Rahayu (2013) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa *due profesional care* mempengaruhi kualitas audit secara berkelanjutan. Kemudian William Jefferson Wiratama dan Ketut Budiarta (2015) mengatakan bahwa *due professional care* secara parsial berpengaruh terhadap kualitas audit. Penelitian yang dilakukan Nirmala

dan Cahyonowati (2013) menyebutkan bahwa Independensi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit.

Berdasarkan uraian diatas terdapat dua variabel yaitu *due professional care*, dan independensi auditor ada berbagai macam perbedaan temuan yang dilakukan peneliti sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. Penulis mengangkat penelitian tersebut dengan judul **“Penerapan Sikap *Due Profesional Care* dan Independensi Auditor Berpengaruh Terhadap Kualitas Audit (Survei Pada Beberapa Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang, maka penulis mengidentifikasi masalah yaitu :

1. Akuntan Publik yang berada di Jakarta yaitu Sherly Jokom dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro dan Surja dinilai tidak memiliki sikap *due professional care* karena tidak cermat, tidak hati hati, dan tidak teliti dalam mengaudit laporan keuangan tahun PT Hanson International Tbk yang ternyata mengandung salah saji material.
2. Akuntan Publik yang berada di Jakarta yaitu Akuntan Publik Marlinna, Akuntan Publik Merliyana Syamsul, dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio, Bing, Eny dan Rekan dinilai tidak independen karena telah melakukan masaperikatan audit dalam waktu yang lama yakni 8 tahun, yang bisa mengurangi kualitas audit yang dihasilkan.

1.3 Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan, yaitu :

1. Seberapa besar pengaruh penerapan sikap *due professional care* terhadap kualitas audit pada beberapa Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
2. Seberaa besar pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik beberapa Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung

1.4 Tujuan Penelitian dan Batasan Masalah

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *due professional care* terhadap kualitas audit pada beberapa Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit pada Beberapa Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung

1.4.2 Batasan Masalah Penelitian

Fenomena penelitian yang digunakan oleh penulis adalah fenomena general yaitu di Kantor Akuntan Publik di Jakarta, sedangkan penulis akan melakukan *research* di Kantor Akuntan Publik Bandung. Hal ini dikarenakan sedang mewabahnya *Covid-19* yang tidak memungkinkan penulis untuk menyebarkan kuesioner ke Jakarta pada saat *Covid-19* belum selesai, oleh karena itu untuk saat ini belum memungkinkan mencari fenomena khusus yang terjadi di Bandung. Selanjutnya menyebarkan kuesioner berupa *google form* sebagai bentuk pelaksanaan *physical distancing* yang dianjurkan pemerintah untuk memutus rantai *Covid-19*.

1.5 Kegunaan Akademis

Kegunaan akademis ditujukan untuk pengembangan keilmuan, dimana penelitian ini dapat membantu :

1) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali dari teori-teori dan hasil penelitian terdahulu dan diharapkan dapat menunjukkan bahwa kualitas audit dapat dipengaruhi oleh *Due Professional Care* dan Independensi Auditor.

2) Bagi Pihak Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk pembangunan ilmu akuntansi, terlebih khusus dalam bidang Pemeriksaan Akuntansi (*Auditing*). Sehingga dapat menambah referensi bagi para pembaca dalam bidang *Auditing*.